



PENETAPAN

Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh;

HENI MURI ASTUTIK BINTI MASHURI, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru (PNS), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email: *henimuriastutik86@gmail.com*, sebagai **Pemohon I**;

AGUNG PAMBUDI BIN DJUBADI ALIAS JUBADI, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru (PNS), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email: *agungpambudi85@gmail.com*, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 413/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023, telah lahir anak diluar nikah seorang anak laki-laki bernama **Dhiaulhaq Abyan Alfarizi** dari seorang ibu bernama **Atikah Rahmaning Tyas binti Mukani** yang dikuatkan oleh Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: 3404-LT-07052024 tertanggal 07 Mei 2024 ;
2. Bahwa tidak ada hubungan darah antara Para Pemohon dengan **Atikah Rahmaning Tyas binti Mukani**;
3. Bahwa sejak menikah, Para Pemohon belum dikaruniai anak sampai sekarang;
4. Bahwa sejak tanggal 01 November 2023 calon anak angkat (**Dhiaulhaq Abyan Alfarizi**) sudah mulai diasuh, dibesarkan dan tinggal bersama Para pemohon, sehingga hubungan antara calon anak angkat tersebut dengan Para Pemohon sudah sangat dekat;
5. Bahwa Para Pemohon menyatakan sanggup untuk membiayai kebutuhan hidup maupun pendidikan dari calon anak angkat tersebut;
6. Bahwa sesuai Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 400.9.2/8686 tertanggal 28 November 2024, Para Pemohon dapat memproses Pengangkatan Anak sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
7. Bahwa selama interaksi antara Para Pemohon dengan calon anak angkat tersebut, tidak ada pihak lain, baik para keluarga **Atikah Rahmaning Tyas binti Mukani** maupun pihak ketiga yang merasa keberatan dengan hubungan tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 413/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, anak yang lahir dari seorang ibu (**Atikah Rahmaning Tyas binti Mukani**) yang bernama **Dhiaulhaq Abyan Alfarizi** adalah anak angkat sah dari Para Pemohon;
3. Membebankan seluruh biaya menurut hukum;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan telah dihadirkan ibu kandung calon anak angkat Para Pemohon bernama:

Atikah Rahmaning Tyas binti Mukani, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman RT.027 RW.006 Prenggan Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta ;

Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon sejak anaknya lahir dan dikenalkan oleh kerabatnya;
- Bahwa hubungan Para Pemohon sebagai suami isteri, yang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa anaknya diasuh oleh Para Pemohon sejak 1 hari setelah lahir yaitu tanggal 01 November 2023;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 413/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia serahkan anaknya tersebut untuk diasuh dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa sewaktu ia menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon, disertai dengan surat penyerahan yang diketahui aparat setempat;
- Bahwa ia menyerahkan anak tersebut untuk diasuh dan dirawat Para Pemohon dengan baik, karena Para Pemohon belum dikaruniai anak, dan ia sendiri tidak mampu secara ekonomi apalagi anak tersebut lahir di luar pernikahan;
- Bahwa ia merasa sangat senang dan Ikhlas anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon karena sejak ikut Para Pemohon anak tersebut tumbuh sehat dan berkembang dengan gizi yang baik, dan dari segi ekonomi Para Pemohon sangat mampu dan juga Pendidikan agamanya lebih baik;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan lingkungan/tetangga baik baik saja, senantiasa bersosialisasi;
- Bahwa Para Pemohon beribadah sesuai syariat Islam;
- Bahwa pekerjaan Para Pemohon adalah sebagai Guru (PNS);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3402125201860002 tanggal 06-12-2023, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3404030201850002 tanggal 15-07-2016, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 413/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 0481/057/IX/2013, tanggal 29 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404030612230003, tanggal 07-05-2024, atas nama kepala keluarga Pemohon II (Agung Pambudi, S.T.), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1608035005980001 tanggal 18-04-2016, atas nama Ibu Kandung Anak Yang akan Diangkat (Atikah Rahmaning Tyas), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-07052024-0065, tanggal 07 Mei 2024, atas nama DHIAULHAQ ABYAN ALFARIZI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, tanggal dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan kepolisian, Nomor SKCK/YANMAS/11569/VI/YAN.2.3/2024/INTELKAM, tanggal 01 Juli 2024, atas nama HENI MURI ASTUTIK, yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Kepala Kepolisian Resor Kota Sleman Polda DIY. Bukti surat

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 413/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, tanggal dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan kepolisian, Nomor SKCK/YANMAS/11568/VI/YAN.2.3/2024/INTELKAM, tanggal 01 Juli 2024, atas nama AGUNG PAMBUDI, S.T., yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Kepala Kepolisian Resor Kota Sleman Polda DIY. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, tanggal dan diparaf;
9. Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak, Nomor 400.9.2/8686, tanggal 28 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Surat tersebut asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, tanggal dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Perjanjian Dan Penyerahan Anak, tertanggal 01 November 2023 dari orang tua kandung anak yang akan diangkat (ATIKAH RAHMANING TYAS) kepada calon orang tua angkat (AGUNG PAMBUDI dan HENI MURI ASTUTIK), yang telah ditandatangani oleh Para Pemohon dan orang tua kandung anak yang akan diangkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10, tanggal dan diparaf;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11, tanggal dan diparaf;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 413/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12, tanggal dan diparaf;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Rohani, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13, tanggal dan diparaf;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Rohani, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14, tanggal dan diparaf;

B. Saksi;

1.-----

Mujiyanto bin Arjo Partomo, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa (Dukuh), tempat tinggal di Semingin, RT002, RW009, Kalurahan Sumbersari, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman,

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga sekaligus Dukuh;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2013, belum mempunyai anak;
- Bahwa benar Para Pemohon akan mengangkat anak yang bernama Dhiaulhaq Abyan Alfarizi, anak seorang ibu bernama Atikah Rahmaning Tyas binti Mukani;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengasuh anak tersebut sejak 1 hari setelah lahir sampai saat ini anak tersebut telah berumur 1 tahun lebih;
- Bahwa anak tersebut lahir diluar nikah;
- Bahwa ibu kandung dari anak tersebut tidak mampu secara ekonomi untuk memelihara anak tersebut;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 413/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pengasuhan Para Pemohon, Dhiaulhaq Abyan Alfarizi dalam kondisi sejahtera, karena Para Pemohon keduanya bekerja dan mempunyai penghasilan masing-masing, Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Guru (PNS);
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan dikenal mempunyai akhlak yang baik;
- Bahwa selama anak tersebut dalam pengasuhan Para Pemohon, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai kedekatan emosional dengan calon anak angkatnya, meskipun tidak ada hubungan darah, namun antara Para Pemohon dengan Dhiaulhaq Abyan Alfarizi sudah seperti anak kandung sendiri;

2. **Pargiyono bin joyo Sukanto**, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Ketua RT), tempat tinggal di Semingin, RT005, RW010, Kalurahan Sumber Sari, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman,

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga sekaligus Ketua RT;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2013, belum mempunyai anak;
- Bahwa benar Para Pemohon akan mengangkat anak yang bernama Dhiaulhaq Abyan Alfarizi, anak seorang ibu bernama Atikah Rahmaning Tyas binti Mukani;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengasuh anak tersebut sejak 1 hari setelah lahir sampai saat ini anak tersebut telah berumur 1 tahun lebih;
- Bahwa anak tersebut lahir diluar nikah;
- Bahwa ibu kandung dari anak tersebut tidak mampu secara ekonomi untuk memelihara anak tersebut;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Para Pemohon, Dhiaulhaq Abyan Alfarizi dalam kondisi sejahtera, karena Para

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 413/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon keduanya bekerja dan mempunyai penghasilan masing-masing, Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Guru (PNS);

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan dikenal mempunyai akhlak yang baik;
- Bahwa selama anak tersebut dalam pengasuhan Para Pemohon, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai kedekatan emosional dengan calon anak angkatnya, meskipun tidak ada hubungan darah, namun antara Para Pemohon dengan Dhiaulhaq Abyan Alfarizi sudah seperti anak kandung sendiri;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah permohonan pengangkatan anak oleh Para Pemohon terhadap seorang anak Warga Negara Indonesia yang beragama Islam bernama Dhiaulhaq Abyan Alfarizi, laki-laki, tanggal lahir 31 Oktober 2023, yang merupakan anak kandung dari seorang Ibu yang bernama Atikah Rahmaning Tyas binti Mukani, dengan alasan Para Pemohon sudah lama menikah belum mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa ibu kandung dari anak tersebut bernama Atikah Rahmaning Tyas binti Mukani, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Para Pemohon bahwa seorang anak yang bernama Dhiaulhaq Abyan Alfarizi, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Oktober 2023, adalah anak kandungnya, ia menyatakan rela anak tersebut menjadi anak angkat Para Pemohon, serta ia

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 413/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya kepada Para Pemohon dan yakin masa depan anak tersebut baik lahir maupun bathinnya akan terjamin bila berada dalam pemeliharaan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, serta bukti P.4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sleman, karenanya perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dhiaulhaq Abyan Alfarizi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa seorang anak bernama Dhiaulhaq Abyan Alfarizi, lahir pada tanggal 31 Oktober 2023 di Sleman dari seorang ibu bernama Atikah Rahmaning Tyas binti Mukani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Para Pemohon, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa Para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan Kriminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotocopy Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, terbukti Para Pemohon telah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengangkat anak yang bernama Dhiaulhaq Abyan Alfarizi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Perjanjian dan Penyerahan Anak kepada Para Pemohon, bermeterai cukup, terbukti bahwa orang tua kandung dari calon anak angkat telah rela menyerahkan anak

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 413/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Dhiaulhaq Abyan Alfarizi kepada Para Pemohon untuk diasuh dijadikan anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12, P.13, dan P.14 berupa fotocopy Surat Keterangan Kesehatan atas nama Para Pemohon, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, didalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon adalah suami istri, beragama Islam, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak, kemudian Para Pemohon hendak mengangkat seorang anak bernama Dhiaulhaq Abyan Alfarizi, anak tersebut adalah anak kandung dari seorang ibu bernama Atikah Rahmaning Tyas binti Mukani, saksi mengetahui Para Pemohon sudah mengasuh anak tersebut sejak 1 hari anak tersebut lahir sampai saat ini anak tersebut telah berumur 1 tahun lebih, selama dalam pengasuhan Para Pemohon, anak tersebut dalam kondisi baik, karena Para Pemohon keduanya bekerja dan mempunyai penghasilan masing-masing sebagai Guru (PNS);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai dalil permohonan angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, didalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 413/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Pemohon adalah suami istri, beragama Islam, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak, kemudian Para Pemohon hendak mengangkat seorang anak bernama Dhiaulhaq Abyan Alfarizi, anak tersebut adalah anak kandung dari seorang ibu bernama Atikah Rahmaning Tyas binti Mukani, saksi mengetahui Para Pemohon sudah mengasuh anak tersebut sejak 1 hari anak tersebut lahir sampai saat ini anak tersebut telah berumur 1 tahun lebih, selama dalam pengasuhan Para Pemohon, anak tersebut dalam kondisi baik, karena Para Pemohon keduanya bekerja dan mempunyai penghasilan masing-masing sebagai Guru (PNS);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil permohonan angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Orang Tua kandung anak secara suka rela menyerahkan anak kandung yang diberi nama Dhiaulhaq Abyan Alfarizi untuk dijadikan anak angkat dan diasuh oleh Para Pemohon;
2. Para Pemohon mampu mengasuh, dan menjamin kesejahteraan anak tersebut;
3. Pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon adalah demi kepentingan anak, kelangsungan hidup, perkembangan fisik dan mental serta perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 413/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Pemohon sebagai calon orang tua angkat benar-benar mampu untuk merawat dan memelihara calon anak angkat;
2. Pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon adalah demi kepentingan anak, kelangsungan hidup, perkembangan fisik dan mental serta perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, menyebutkan, ayat (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, ayat (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Para Pemohon dan dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut terjamin kesejahteraannya dan Para Pemohon memperlakukan dengan baik seperti anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah berkesimpulan bahwa Para Pemohon mempunyai keinginan dan kemampuan serta keuangan yang cukup untuk mengasuh dan mendidik seorang anak yang bernama Dhiaulhaq Abyan Alfarizi dengan baik demi mewujudkan masa depan yang lebih baik tanpa harus memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, lebih terjamin dan bermanfaat anak tersebut berada dalam pemeliharaan Para Pemohon yang mempunyai kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 413/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh **Pemohon I (Heni Muri Astutik binti Mashuri)** dan **Pemohon II (Agung Pambudi bin Djubadi alias Jubadi)** terhadap anak bernama **Dhiaulhaq Abyan Alfarizi**, tanggal lahir 31 Oktober 2023;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pengangkatan anak tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran dan atau dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhirah 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhirah 1446 *Hijriyah*. tanggal *Masehi*. bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*.

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 413/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Abdul Hafid, S.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri Para Pemohon secara Elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Hafid, S.Kom., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	10.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	195.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 413/Pdt.P/2024/PA.Smn